



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JALAN GAJAHMADA KENDAL TELP / FAX (0294) 381321 KODE POS 51319

PENGUMUMAN

Nomor : 660.35/ 3059 /2021

tentang

PERMOHONAN REKOMENDASI PERSETUJUAN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN/USAHA
PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI OLEH PT. INTI BANGUN
SEJAHTERA.TBK DI DESA NGERJO RT 008 RW 001 KECAMATAN RINGINARUM
KABUPATEN KENDAL

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki persetujuan lingkungan, dan sehubungan dengan telah diajukannya permohonan Rekomendasi Dokumen UKL-UPL dan persetujuan lingkungan oleh Bambang Triambodo selaku Direktur Utama PT. Inti Bangun Sejahtera.Tbk kegiatan sesuai surat permohonan pada bulan Juni 2021 perihal permohonan pemeriksaan dokumen UKL-UPL Rencana Kegiatan/Usaha Pembangunan Menara Telekomunikasi oleh PT. Inti Bangun Sejahtera.Tbk Di Desa Ngerjo Rt 008 Rw 001 Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, dengan demikian dokumen UKL-UPL tersebut akan segera diproses dengan uraian sebagai berikut:

1. Nama Pemohon : Bambang Triambodo
2. Jabatan : Regional Project Manager area Jawa bagian Tengah PT. Inti Bangun Sejahtera.Tbk
3. Bidang usaha : Pembangunan Menara Telekomunikasi
4. Lokasi Kegiatan : Desa Ngerjo RT 008 RW 001 Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal.

Kewajiban yang harus dilakukan berkaitan dengan izin lingkungan :

- a. Wajib memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang berkaitan dengan kegiatan.
- b. Wajib melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)

Formulir UKL-UPL Rencana Kegiatan/Usaha Pembangunan Menara Telekomunikasi yang akan dilakukan pemeriksaan atas permohonan Persetujuan Lingkungan bisa diperoleh di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kendal sebagaimana alamat tersebut di bagian bawah pengumuman ini. Kepada masyarakat agar dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap izin lingkungan yang akan diberikan kepada pemohon tersebut.

Saran, pendapat dan tanggapan agar disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan, yang disampaikan kepada Bupati Kendal melalui :

Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kendal

Jl. Gajahmada Karang Sari Kendal Kode Pos 51319 Telp/Fax (0294)381321

e-mail : dlh@kendalkab.go.id Website : www.kendalkab.go.id

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui dan atas saran, masukan dan tanggapan diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Kendal
Pada Tanggal : 24 Juli 2021

**Pit. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KENDAL,**

Ttd

SUDARYANTO, ST, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700715 199903 1 004